



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 353 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di  
Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini  
memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK KUSUMA PUTRA
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	JL. POGOT JAYA IV/1 , RT 7 / RW 7, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kec. Kenjeran
NPSN	:	20561384
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN KUSUMA PUTRA Berdasarkan Akta Notaris : Hj. TRINING ARISWATI, SH. Nomor 6 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015478.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara	:	LILIK SUKAMSRI
Nama Ketua/Pimpinan	:	DEWI SETIORINI, S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan  
pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas  
Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/530/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 14 Juni 2022  
tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas  
penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator  
Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 3 Juni 2025 sampai dengan 3 Juni 2028

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **3 Juni 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**LASIDI, S.T., M.T.**  
Pembina  
NIP. 197612252006041013